



MENTERI AGRARIA

**PERATURAN MENTERI AGRARIA
NOMOR 6 TAHUN 1965
TENTANG
PEDOMAN-PEDOMAN POKOK PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1961**

MENTERI AGRARIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 perlu ditetapkan pedoman-pedoman pokok penyelenggaraan pendaftaran tanah yang tidak mengurangi kekuatan-pembuktian dari surat-surat tanda bukti-hak (sertipikat/ sertipikat-sementara) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendaftaran Tanah.
- Mengingat : a. Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria;
b. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 (L.N. 1961 – 28);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN TENTANG PEDOMAN-PEDOMAN POKOK PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1961.

**BAB I
DAERAH PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH
SECARA LENGKAP**

Pasal 1

- (1) Sebelum sesuatu daerah diusulkan kepada Menteri Agraria untuk dinyatakan sebagai daerah di mana pendaftaran-tanah diselenggarakan secara lengkap seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, oleh Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah daerah itu ditetapkan terlebih dahulu sebagai daerah persiapan penyelenggaraan pendaftaran tanah secara lengkap (selanjutnya disebut: daerah persiapan).
- (2) Jika sesuatu daerah telah ditetapkan sebagai “daerah-persiapan”, oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan berturut-turut diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan yang berikut:
 - a. pengukuran titik-dasar dari seluruh daerah persiapan;
 - b. pembuatan peta-peta titik dasar;
 - c. pembagian daerah persiapan dalam lembar-lembar dari pembuatan lembar-lembar itu;
 - d. pengukuran dan pembuatan peta-peta situasi dari “daerah persiapan desa” demi desa.

- (3) Setelah peta-peta situasi dari "daerah-persiapan" selesai dibuat, maka daerah itu diusulkan oleh Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah kepada Menteri Agraria untuk ditetapkan sebagai daerah di mana pendaftaran tanah harus diselenggarakan secara lengkap (selanjutnya disebut: daerah lengkap).

Pasal 2

Cara pengukuran dan pembuatan peta-peta yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Pasal 3

Dengan tidak menunggu ditetapkannya sesuatu "daerah-persiapan" menjadi "daerah-lengkap" seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) oleh Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah atas nama Menteri Agraria dibentuk Panitia yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 untuk desa yang peta-peta situasinya telah selesai dibuat, agar dapat dengan segera diadakan penyelidikan riwayat serta penetapan batas-batas dari bidang-bidang tanah yang terdapat dalam desa itu.

Pasal 4

Pembuatan peta situasi yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) dapat diserahkan oleh Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah kepada Badan Pengukuran yang ditunjuk oleh Menteri Agraria dan dilakukan oleh Badan tersebut atas biaya Direktorat Pendaftaran Tanah dan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah.

BAB II

PEMBUATAN PETA-PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN HAK DALAM "DAERAH LENGKAP"

Pasal 5

- (1) Pembuatan peta-peta pendaftaran dari sesuatu desa dalam "daerah lengkap" dilaksanakan daerah-lembar demi daerah-lembar.
- (2) Jika dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah, Panitia tidak dapat selesai menyelidiki riwayat dan menetapkan batas-batas semua bidang tanah dalam daerah-lembar, maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dibuat peta-pendaftaran dari daerah-lembar itu, yang mengenai bidang-bidang tanah yang telah selesai ditetapkan oleh panitia.
- (3) Setelah semua daerah-daerah dari sesuatu desa selesai di peta menurut ayat (2) pasal ini, maka peta-peta pendaftaran dari desa itu disahkan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961.

Pasal 6

- (1) Setelah semua peta-pendaftaran dari sesuatu desa disahkan menurut pasal 5 ayat (3), pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah yang belum dipeta dalam peta-pendaftaran untuk keperluan pendaftaran haknya dilakukan bidang tanah demi bidang tanah, dengan ketentuan, bahwa penyelidikan riwayat dan penetapan batas-batas bidang tanah tetap dilakukan oleh Panitia yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961.
- (2) Cara melakukan pengukuran bidang tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Pasal 7

- (1) Jika dalam “daerah-lengkap” domohonkan pendaftaran sesuatu hak atas sebidang tanah yang terletak dalam desa yang peta-peta pendaftarannya telah selesai dibuat menurut pasal 5, kepada pemohon wajib diberikan sertipikat dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah.
Dalam hal bidang tanah itu belum dipeta dalam peta-pendaftaran yang bersangkutan, maka sertipikat itu diberikan setelah bidang tanah itu diukur dan dipeta menurut pasal tersebut diatas.
- (2) Jika pendaftaran itu mengenai sesuatu hak atas sebidang tanah yang terletak dalam desa yang peta-peta pendaftarannya belum selesai dibuat menurut pasal 5, kepada pemohon diberikan sertipikat sementara dengan dilampirkan gambar situasi dari bidang tanah itu, setelah letak bidang tanah itu dinyatakan dalam peta situasi yang bersangkutan.
- (3) Jika dari bidang tanah yang menjadi obyek sesuatu sertipikat sementara sudah dapat dibuat surat-ukurnya, maka pada kesempatan pertama, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah wajib menggantikan sertipikat-sementara itu dengan sertipikat.

Bab III

Peta-peta situasi kasar untuk desa-desa di luar “daerah-lengkap”, pendaftaran hak di luar “daerah-lengkap”.

Pasal 8

- (1) Untuk keperluan pemberian sertipikat-sementara untuk hak-hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di desa-desa luar “daerah-lengkap”, oleh Direktorat Pendaftaran Tanah diusahakan tersedianya pada Kantor-kantor Pendaftaran Tanah peta-peta situasi kasar.
- (2) Yang dimaksud dengan peta situasi kasar, ialah:
 - a. Peta situasi yang dibuat oleh instansi di luar Direktorat Pendaftaran Tanah.
 - b. Peta situasi yang dibuat oleh Direktorat Pendaftaran Tanah tanpa pengukuran dasar.
- (3) Cara memperoleh peta situasi kasar yang dimaksud dalam ayat (2a), serta cara membuat peta situasi kasar yang dimaksud dalam ayat (2b) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah.

Pasal 9

- (1) Jika dimohon pendaftaran sesuatu hak atas sebidang tanah yang terletak dalam desa yang terletak di luar “daerah-lengkap”, kepada pemohon diberikan sertipikat-sementara yang dilampirkan dengan gambar-situasi dari bidang tanah yang bersangkutan, setelah letak bidang tanah itu dinyatakan dalam peta situasi kasar yang dimaksud dalam pasal 8.
- (2) Dalam hal peta situasi kasar belum tersedia, maka pemberian sertipikat-sementara ditangguhkan sampai Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan selesai membuat peta-situasi kasar dari kompleks bidang-bidang tanah yang berada di sekeliling bidang tanah itu.

Pasal 10

- (1) Jika hak yang didaftarkan mengenai bidang tanah yang luas, misalnya yang diperuntukkan perkebunan besar, maka pada sertipikat-sementara wajib

dilampirkan gambar-situasi yang didasarkan pada peta-situasi yang secara khusus dibuat untuk keperluan itu.

- (2) Pembuatan peta-situasi yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diserahkan oleh Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah kepada Badan Pengukuran yang ditunjuk oleh Menteri Agraria dan dilakukan oleh Badan tersebut atas biaya sepenuhnya dari pemohon dan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala Direktorat Pendaftaran Pertanahan.

Bab IV

Ongkos pengukuran dan pengukuran peta-peta pendaftaran.

Pasal 11

- (1) Mengingat ketentuan dalam pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria, maka pengukuran dan pembuatan peta-peta pendaftaran diselenggarakan oleh Direktorat Pendaftaran Tanah atas ongkos sendiri dari para pemegang hak atas bidang-bidang tanah.
- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan pengukuran dan pembuatan peta-peta dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan untuk lebih meratakan beban ongkosnya kepada semua pemegang hak atas tanah, maka ongkos itu dipungut sebagai berikut:
 - a. pada waktu pembukuan hak (pendaftaran pertama), pemecahan dan penggabungan hak, dipungut ongkos sebesar $\frac{1}{2}\%$ dari taksiran harga tanah (harga umum).
 - b. Pada setiap kali hak itu dialihkan dipungut ongkos sebesar $\frac{1}{4}\%$ dari taksiran harga tanah (harga umum).
- (3) Ongkos-ongkos pengukuran dan pembuatan peta-peta yang dipungut itu dicatat pada setipikat/sertipikat-sementara yang bersangkutan dan disimpan atas rekening Departemen Agraria pada Bank Negara yang ditunjuk oleh Menteri Agraria dan merupakan dana untuk pengukuran dan pembuatan peta oleh Direktorat Pendaftaran Tanah.
- (4) Penggunaan uang yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini oleh Direktorat Pendaftaran Tanah untuk keperluan pengukuran dan pembuatan peta-peta pendaftaran diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria

Pasal 12

Peraturan ini berlaku pada tanggal 24 September 1965.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, amak peraturan ini dimuat dalam Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Agustus 1965
MENTERI AGRARIA,
ttd.
(R. Hermanses, S.H.)

CATATAN :

Peraturan ini sudah dicabut dengan Permenag/KBPN No 3 Tahun 1997